



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

Nama : MARTHEN SAMBUAGA  
NIK : 7106031203740001  
Tempat / Tanggal Lahir : Airmadidi, 12-03-1974  
Umur : 50 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Karyawan Bumn  
Kewarganegaraan : WNI  
Agama : Kristen  
Alamat : Lingkungan 1 Kelurahan Airmadidi Atas  
Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa  
Utara Provinsi Sulawesi Utara  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pendidikan Terakhir : SMA

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Register Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Arm telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Airmadidi pada tanggal 12 Maret 1974 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-09102024-0030 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Tertanggal 9 Oktober 2024;
2. Bahwa Pemohon merubah status pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) di karenakan dalam Kartu Tanda Penduduk Tersebut ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan status sudah Menikah sedangkan Pemohon belum Pernah menikah.

3. Bahwa Pemohon sudah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah status pada Kartu Tanda Penduduk tapi di Tolak dengan alasan harus lewat Penetapan Pengadilan;
4. Bahwa Pemohon lewat permohonan perubahan/ Ganti KTP dengan maksud tersebut di atas guna untuk kepentingan kepengurusan Administrasi dari Pemohon
5. Bahwa Permohonan Perubahan / Ganti Status KTP diperoleh izin dari pengadilan Negeri Setempat.

Demikian Permohonan ini saya Buat, dan selanjutnya saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan Penetapan untuk Perubahan/ Ganti Status KTP yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 23 Juli 2012 di mana Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dari tercatat KAWIN menjadi BELUM KAWIN
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini pada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah /mengganti Status KTP yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 23 Juli 2012 atas nama Pemohon **MARTHEN SAMBUAGA** Tertera telah KAWIN di rubah menjadi BELUM KAWIN
4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan permohonan yang telah dibacakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya KTP atas nama Marthen Sambuaga, diberi tanda bukti P-1

Halaman 2, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli kartu keluarga atas nama Marthen Sambuaga, diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Asli Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan airmadidi atas, diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Marhen Sambuaga yang diajukan sesuai aslinya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Jefri Paris** memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan penulisan status yang terdapat kesalahan di KTP dan Kartu Keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadi kesalahan penulisan tersebut karena saksi adalah Perangkat desa dimana pemohon tinggal;
  - Bahwa, kesalahan tersebut terdapat di KTP, dan di Kartu Keluarga dimana tertulis satus Pemohon adalah kawin di KTP dan di Kartu Keluarga tertulis Kawin Belum Tercatat tetapi yang sebenarnya Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun baik secara agama maupun tercatat dicatatan Sipil;
  - Bahwa, saat ini Pemohon berkehendak untuk melangsungkan pernikahan dengan Perempuan namun terkendala dengan status Pemohon di KTP;
  - Bahwa, setahu saksi pemohon hanya pernah tinggal bersama dengan perempuan pada tahun 2000 an sampai dengan 2004 namun hanya kumpul kebo saja tidak menikah digereja atau pun dicatatan sipil;
  - Bahwa, setahu saksi karena tinggal dengan perempuan sehingga didata pada saat akan dibuat KTP ditulis kawin karena malu sudah tinggal serumah dengan perempuan namun pada saat ditanyakan surat Pemohon menyatakan tidak ada karena memang belum pernah melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa, pada saat akan didaftarkan di capil terjadi perbedaan karena di KTP tertulis kawin padahal Pemohon belum pernah kawin dan data di capil memang benar pemohon belum pernah menikah;
  - Bahwa, selama pemohon menjadi warga saksi setahu saksi memang pemohon belum pernah kawin dan didesa pun tercatat pemohon belum pernah kawin;;

Halaman 3, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya semua keterangan saksi;

**2. Saksi LUCKY DONDOKAMBEY** , memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan penulisan status yang terdapat kesalahan di KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kesalahan penulisan tersebut karena saksi adalah tetangga dekat pemohon;
- Bahwa, kesalahan tersebut terdapat di KTP, dimana tertulis satu Pemohon adalah kawin tetapi yang sebenarnya Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, saat ini Pemohon berkehendak untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan namun yterkendala dengan status pemohon di KTP padahal di Capil status pemohon belum kawin;;
- Bahwa, setahu saksi terjadinya salah penulisan di KTP karena pemohon mengaku sudah menikah karena malu dan saat itu pemohon telah tinggal serumah dengan perempuan namun belum menikah ;
- Bahwa, pada saat akan didaftarkan di capil terjadi perbedaan karena di KTP tertulis kawin padahal Pemohon belum pernah kawin dan data di capil memang benar pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa, selama saksi bertetangga dengan pemohon sudah hamper 20an tahu saksi tau pemohon belum pernah menikah hanya pernah saksi melihat pemohon membawa perempuan dirumahnya untuk tinggal namun nda lama kemudian perempuan tersebut sudah tidak ada dan menurut pemohon hanya tinggal bersama saja dan bukan istrinya;
- Bahwa, selama ini dikampung tidak pernah ada pesta pernikahan pemohon ataupun kabar jika pemohon sudah kawin meskipun pemohon tinggal dengan wanita dirumahnya beberapa saat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya semua keterangan saksi;

**3. Saksi JULIUS SUGARLAKI** , memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan penulisan status yang terdapat kesalahan di KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kesalahan penulisan tersebut karena saksi adalah keluarga dekat pemohon yaitu sepupu pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kesalahan tersebut terdapat di KTP, dimana tertulis satu Pemohon adalah kawin tetapi yang sebenarnya Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, saat ini Pemohon berkehendak untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan namun terkendala dengan status pemohon di KTP padahal di Capil status pemohon belum kawin;;
- Bahwa, setahu saksi terjadinya salah penulisan di KTP karena pemohon mengaku sudah menikah karena malu dan saat itu pemohon telah tinggal serumah dengan perempuan pada tahun 2004 namun belum menikah ;
- Bahwa, pada saat akan didaftarkan di capil terjadi perbedaan karena di KTP tertulis kawin padahal Pemohon belum pernah kawin dan data di capil memang benar pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa, selama ini keluarga dekat pemohon baik orang tua saudara dan sepupu2 pemohon serta keluarga dekat dan jauh pun tau bahwa pemohon belum pernah menikah hanya pernah saksi tahu pemohon pernah tinggal dengan perempuan namun tidak menikah dan saat itu keluarga bertanya kenapa tidak menikah saja hanya kumpul kebo selama beberapa tahun dan pemohon menyatakan belum siap untuk menikah baik dari pemohon ataupun perempuan itu dan tidak lama perempuan tersebut sudah tidak ada di rumah pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi dan Saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Arm



Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Menyatakan “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas” sehingga Penduduk wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk untuk dilakukan perbaikan data Pemohon dalam kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan merekam data perubahan status pemohon dalam database Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa Pemohon adalah Marthen Sambuaga pemegang KTP dengan NIK 7106031203740001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dimana dalam KTP tersebut tertera Status Perkawinan pemohon adalah **KAWIN** (P-1) sedangkan didalam kartu keluarga pemohon status pemohon tercatat kawin belum tercatat (P-2) dan berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Airmadidi Atas dengan Nomor 55/S.Ket/AA/X/2024 memberikan keterangan bahwa **Marthen Sambuaga** sebagai penduduk Kelurahan Airmadidi Atas tidak pernah menikah secara sah/resmi sampai dengan dibuatnya surat keterangan ini (P-3) dan saat ini Pemohon bermaksud akan mengurus perubahan status di KTP dengan dan Kartu Keluarga dari **KAWIN** Di Ktp menjadi **BELUM KAWIN dan Satus Kawin Tercatat** Di Kartu keluarga menjadi Belum kawin, karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang telah lama berhubungan dengan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bukti yang diajukan pemohon tersebut yaitu bukti P-1 berupa KTP pemohon tertulis status pemohon adalah kawin , P-2 berupa Kartu keluarga pemohon tertulis status pemohon adalah kawin belum tercatat dimana dari bukti tersebut diketahui status pemohon adalah kawin dan kawin belum tercatat namun berdasarkan bukti P-3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan Airmadidi Atas diketahui bahwa satus Pemohon sampai dengan saat ini belum pernah melangsungkan perkawinan atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saki pada pokoknya menyatakan bahwa setahu para saksi jika pemohon selama ini belum pernah





menikah /kawin dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya karena pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang telah lama berhubungan dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa KTP dari Pemohon diketahui jika satu di pemohon adalah Kawin sedangkan bukti P-2 berupa KK diketahui jika dalam KK pemohon, tertulis status pemohon adalah kawin belum tercatat dan dengan memperhatikan kedua surat tersebut diketahui bahwa KTP terbit pada tahun 2012 status pemohon kawin lalu di kartu Keluarga yang terbit pada tahun 2024 justru tertulis status pemohon kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap Tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga dengan memperhatikan undang Undang tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 berupa KTP pemohon yang tertulis status pemohon adalah kawin dan P-2 berupa kartu keluarga dengan status pemohon adalah kawin belum tercatat dan P-3 berupa surat keterangan dari pemerintah dimana pemohon tinggal yang menyatakan bahwa pemohon belum pernah menikah serta didukung dengan keterangan saksi saksi dari pihak pemerintah dan kerabat pemohon yang pokoknya menerangkan bahwa pemohon selama ini belum pernah melangsungkan pernikahan hanya pernah tinggal serumah dengan seorang perempuan selama beberapa tahun namun tidak dinikahinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan bukti P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpah maka dapat disimpulkan bahwa status pemohon dalam KTP dan KK pemohon tidak sesuai dengan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa identitas seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupan seseorang yang merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara dalam melakukan perbuatan hukum sehingga berdasarkan hal tersebut dengan adanya perbedaan pencatatan identitas pemohon pada KTP dan KK, maka untuk kepentingan pemohon perbedaan tersebut harus segera diperbaiki terhadap nama , tempat lahir dan tanggal lahir pemohon dan perbaikan tersebut adalah sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimana "Status Perkawinan" termasuk elemen data dinamis. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut menyebutkan Elemen Data Dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:

- a. Perbaikan salah tulis redaksional; dan
- b. Penetapan Pengadilan atau Penetapan dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan Perubahan data Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di Tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan Bukti P-1 dimana alamat Pemohon masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi sehingga Pengadilan Negeri berwenang menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum hakim yang telah diuraikan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi dengan penetapan tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan.

## **MENETAPKAN:**

Halaman 8, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon dalam data pada KTP Pemohon atas nama Marthen Sambuaga dari Status Perkawinan **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN**;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat memperbaiki Status Perkawinan Pemohon atas nama Marthen Sambuaga dalam KTP pemohon dari Status Perkawinan **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN** dan dicatat dalam daftar buku register perubahan/perbaikan sebagaimana yang disiapkan untuk itu

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Rabu, Tanggal **6 November 2024**, oleh Nur Dewi Sundari, S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 305 /Pdt.P/2024/PN Arm, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Preity P Ogotan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elekonik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Meiwanti Samaun , S.H.

Nur Dewi Sundari, SH.,M.H

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
2. Redaksi dan Materai ..... : Rp 20.000,00;
- 3.....P : Rp100.000,00;
- roses ..... : Rp 10.000,00;
- 4.....P : Rp 10.000,00;
- NBP panggilan pertama
- 5.....P : Rp0,00;

Halaman 9, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan .....  
6.....P : Rp0,00;  
emeriksaan setempat .....  
7. Sita ..... : Rp0,00;  
Jumlah : Rp160.000,00;  
(seratus enam puluh ribu rupiah)